



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/ Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana  
( pasal 209 ayat (2) KUHAP.)

Nomor :116/Pid.C/2018/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : KISWANTO.  
Tempat lahir : Jepara;  
Tanggal lahir / Umur : 16 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Blimbingrejo Rt.03 Rw.02 Kec. Nalumsari  
Kab. Jepara.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :  
- YUNINDRO FUJI ARIYANTO SH.MH..... Hakim;  
- EDY WASITO A, SH. .... Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polisi Sektor Bangsri Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2018 Nomor B/53/IV/2018/ Sek.Nls;

- Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- Keterangan saksi 1. Ali Imron , dengan keterangan terdakwa KISWANTO adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa KISWANTO;

Hal 1 dari 3, No. 116/Pid.C/2018/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi 1. Ali Imron, terdapat fakta-fakta hukum bahwa terdakwa menguasai minum-minuman keras yang rencananya akan diminum berupa :

- 1 (satu) botol miras jenis anggur kolesom cap orang tua;
- 1 (satu) botol miras jenis Anker Bir

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 13.30 Wib dijembatan di Desa Blimbingrejo Rt 05 Rw.05 Kec. Nalumsari, Kab Jepara Terdakwa menguasai minuman beralkohol yang rencananya akan diminum tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas karena tidak memiliki ijin dari yang berwajib. Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 3 Perda Nomor 4 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Berakohol;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat Perda Kabupaten Jepara Pasal 3 Perda Nomor 4 Tahun 2001 Jo. Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Berakohol serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara**";
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol miras jenis anggur kolesom cap orang tua;
  - 1 (satu) botol miras jenis Anker Bir**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 3, No. 116/Pid.C/2018/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 23 April 2018, oleh YUNINDRO FUJI ARIYANTO, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh EDY WASITO A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh TRI MURYONO Penyidik Polsek Nalumsari dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDY WASITO A., SH.

YUNINDRO FUJI ARIYANTO, SH.MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)